

MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK (Suatu Tinjauan dalam Hukum Kekeluargaan Islam dan Pandangan Hukum Positif)

Syopiaty Lubis

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Psr. V Percut Sei Tuan, Deli Serdang – Sumatera Utara
Email: sofiatilubis@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Orang tua diberikan titipan yang harus mereka didik dengan baik mengenai satu dan lain hal. Tetapi tidak jarang orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang salah, misalnya memukul anaknya sendiri, terlepas dari apa yang diperbuat seorang anak baik itu benar maupun salah tetap saja sebagai orang tua dilarang memukul anaknya. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana fenomena orang tua yang mendidik anaknya dengan cara memukul melalui pandangan hukum kekeluargaan Islam dan hukum positif yang dianut di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mengambil sumber data berdasarkan data kepustakaan yang akan diadu dengan aturan yang ada untuk kemudian dirangkum dengan baik agar dapat mudah dimengerti pembaca.

Kata Kunci: Anak, Memukul, Mendidik, Islam, Positif

Abstract

Children are a gift given by Allah SWT. Parents are given a deposit that they must educate well about one thing or another. But it is not uncommon for parents to educate their children in the wrong way, for example by hitting their own children, not only is the child doing it right or wrong as a parent who is not allowed to beat his child. This study aims to see how the phenomenon of parents who educate their children by hitting through the views of Islamic family law and positive laws adopted in Indonesia. This research is a type of normative research that takes data sources based on library data that will be contested with existing rules and then summarized well so that readers can easily understand.

Keywords: Child, Beat, Educate, Islam, Positive

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan, memuliakan dan menempatkan anak cucu Adam di muka bumi. Ia memberinya rizki dari hal-hal yang baik dan melebihkannya dari makhluk-makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an (Q.S Annisa:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan

mengawasi kamu.

Ia menciptakan manusia dengan membebaskan diatas pundaknya berbagai *taklif* (tugas), memberinya perintah, larangan dan berbagai macam ujian. Diantara tugas yang diberikan Allah kepada manusia adalah menjaga dan memperbaiki keturunan, dan berupaya menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Hal ini merupakan perintah Allah dalam Q.S Attahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pengertian pemeliharaan anak secara etimologis adalah hadanah yang berarti disamping atau diketiak. Adapun secara terminologishadanah yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri (Vicky Fauziah. 2017, h. 28). Di dalam bahasa Arab kata *walad* artinya adalah anak. Dijumpai pula istilah lain untuk anak yaitu *ibnun* (anak laki-laki) dan *bintun* (anak perempuan). Kata *walad* mempunyai arti umum, dapat berarti *ibnun* atau *bintun* atau keduanya. Justru untuk mempertegas bahwa makna kata *walad* dalam ayat tersebut adalah anak secara umum yaitu anak laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari teks selanjutnya, Allah SWT menggunakan kata *adz-dzakar* (laki-laki) dan *al-untsa* (perempuan) (H.M Anshary, 2014, h. 37).

Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus. Rasulullah saw bersabda;

Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas orang-orang yang kalian pimpin. Seorang suami adalah pemimpin dirumahnya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas orang-orang yang dipimpinnya.”(HR. Al Bukhori, 2554; Muslim, 1829; dan Ibnu Umar dengan sanad marfu’).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana memukul dalam mendidik anak, suatu tinjauan dalam hukum kekeluargaan islam dan pandangan hukum positif?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*). Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang kemudian diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu berupa Kamus-Kamus yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian dimaksud dengan cara *offline* maupun *online*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Maka analisa bahan hukum dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisa konten (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

PEMBAHASAN

Memukul Dalam Mendidik Anak, Suatu Tinjauan Dalam Hukum Kekeluargaan Islam Dan Pandangan Hukum Positif.

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the right of the child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Secara yuridis terdapat pluralisme mengenai pengertian atau konsepsi tentang anak, ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Konsepsi tentang anak dalam beberapa perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), anak yaitu seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, anak yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- e. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Melalui, [https:// agroedupolitan. blogspot. com/2018/11/pengertian-yuridis-anak.html](https://agroedupolitan.blogspot.com/2018/11/pengertian-yuridis-anak.html)).
- f. Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- g. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku, menyiratkan betapa plastisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apa pun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Begitupun halnya dengan seorang anak. Sebagai warga kelas dua, anak sangat mudah menyerap apa yang dia lihat, dengar dan amati. Hal ini sangat bergantung dari bagaimana orang tua memelihara anaknya. Pada prinsipnya pemeliharaan terhadap anak merupakan kewajiban orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 45 UU Perkawinan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" (H.M Anshary, 2014, h. 220).

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh itu adalah: (Amir Syarifuddin, 2006, h. 329).

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.

Pemeliharaan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pemeliharaan

ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pemeliharaan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan (H.M Anshari, 2014, h. 221). Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya secara etimologis disebut dengan hadanah. Hal ini karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumbuh ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, h. 293).

Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak. Secara umum, pelaku tindak kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat anak. Baik oleh orang tua, saudara, tetangga, masyarakat bahkan oleh seseorang yang dianggap memiliki kharisma dimasyarakat. Kekerasan yang dialami oleh anak dikarenakan kondisi fisik anak yang cenderung lebih kurang baik dari orang dewasa.

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Hal ini diharapkan dapat mensinergikan dan mengharmonisasi peraturan nasional yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pandangan Islam dan bagaimana ketentuan Islam memandangnya sebagai sebuah produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Terlebih dalam ajaran Islam yang membolehkan memukul anak demi kebaikan anak, misalnya menyuruh melaksanakan sholat, menghukum agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagaimana Islam memandang produk hukum nasional yang menyangkut tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa seorang anak merupakan kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, antara lain yang menganggap kekerasan merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh sipelaku. Kekerasan terhadap anak berlaku secara luas tidak memiliki keterkaitan dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa dan etnis yang melekat bagi pelaku. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menjadi masalah sosial dan kesehatan diseluruh dunia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak).

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (Melalui, <http://wasington-washington.blogspot.com/2008/>)

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat 1 UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan (Maidin Gultom, 2012).

Setiap kondisi tidak dapat disikapi dengan sikap yang sama. Begitu juga dengan perilaku anak yang perlu dibenahi. Apakah perilaku ini tergolong perilaku yang sangat jelek atautah tidak? apakah si anak sadar bahwa perilaku tersebut bisa mendatangkan dosa dan bahaya atautah tidak? Yang jelas, terdapat hadis nabi yang dapat mengatasi persoalan semacam ini “Kelembutan merupakan sebuah hiasan bagi banyak hal. Jikalau ia hilang, banyak hal akan menjadi buruk”.(HR. Muslim, 2594,dari Aisyiyah r.a dengan sanad marfu’).

Setiap kondisi kejiwaan setiap anak tidaklah sama. Diantara mereka ada yang cukup diarahkan dengan bahasa mata. Ada yang cukup diarahkan pada perubahan mimik. Ada yang harus diberi nasehat dengan kata-kata halus, dan ada pula yang diarahkan dengan pukulan, namun tdk menyakitkan seperti dibetis jika sianak tidak mau melaksanakan ibadah sholat jika umurnya sudah mencapai sepuluh tahun, hal ini lebih bertujuan untuk mendidik sianak agar dapat istiqomah terus melaksanakan kewajibannya (Nurul Maisyaroh, 2017, h. 52).

Sebagaimana hadist Nabi, “Ajaklah anak kalian untuk sholat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk sholat ketika berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud, 495, sanadnya shahih bersumbe dari jalur Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Hadist ini memiliki berbagai saksi penguat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada hadist nomer 49, Turmuzi, 407). Hal ini memperlihatkan bahwa pukulan itu hanya diberikan dengan kondisi bahwa sianak ditakutkan tidak taat perintah Allah kelak. Hal ini untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar pada anak kelak.

Rasulullah sebagai contoh teladan pun memperlihatkan kemuliaan akhlaknya bahwa tangannyatidak pernah dipergunakan untuk menyakiti orang lain tanpa sebab, “Rasulullah s.a.w tidak pernah memukul satu makhluk pun dengan tangannya, sekalipun terhadap wanita dan pembantu, kecuali ketika berjihad fisabilillah” (H.R Muslim, 2328).

Terdapat beberapa dalil yang membolehkan pukulan untuk mendidik anak, jika memang diperlukan, yakni ketika sianak tidak taat, atau ketika sianak tidak mau berbuat baik, atau ketika si anak berulang-ulang kali melakukan kemaksiatan, membangkang dan berbuat zalim. Namun jika tindakan memukul anakadalah jalan terakhir, maka yang dipukul pada anak jangan sampai menyakiti secara berlebihan, hingga menyebabkan sianak trauma dan berdampak psikologis bagi tumbuh kembang anak.

Hal ini juga harusdipertmbangkan secara matang oleh orang tua, atau guru disekolah anak yang mungkin menjadikan bentuk pukulan sebagai *shock therapy* atau efek jera bagi anak, sebagaimana Rasulullah bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian bertengkar, maka jauhilah (memukul) wajah” (HR. Mslim, 2612, dari Abu Hurairah r.a dengan sanad marfu’).

- 1) Nash-nash umum yang menjelaskan bolehnya memukul dengan tujuan memberikan pelajaran ketika tidak ditemukan cara lain, sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥)

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Kemudian berkaitan dengan hal diatas, manakala sifat merusak pada diri anak tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara dipukul, maka cara tersebut harus dilakukan, sebagaimana firman Allah yang dapat dilihat dalam (QS.Hud: 116)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَعَثْتُمْ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا مِنْهُم بِبُرْهَانٍ وَكَانُوا كَاذِبِينَ (١١٦)

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

- 2) Dalil-dalil lain yang lebih khusus, dalam salah satu riwayat, Abdullah ibn Abbas r.a yang mengikat Ikrimah kecil. Ikrimah adalah anak yang sangat cerdas. Namun demikian Ikrimah hanyalah bocah kecil yang yang maih senang bermain-main dan berlari-lari layaknya anak kecil yang lain. Ketika menyadarihal itu, Abdullah ibn Abbas pun mengikat Ikrimah dengan tali agar ia bisa belajar al-Qur'an dan Hadist. Ikrimah berkata, "Ibn Abbas pernah mengikat kakiku dengan tali, ia mengajarkual- Qur'an dan Faraidh."(Hadist Shahih, Baihaqi, as-Sunan al-Kbra, 6/209, al-Bukhori dengan sanad mu'allaq).

Muslim meriwayatkan hadist dari Jabir ibn Abdullah dalam kitab shahihnya, ia berkata; Abu Bakar meminta ijin Rasulullah saw untuk masuk rumah. Dan ia melihat orang-orang tengah duduk didepan pintu Rasulullah, namun beliau belum mengijinkan satupun dari mereka masuk. Kemudian Rasulullah mengijinkan Abu Bakar. Lalu Umar menghadap dan meminta ijin, ia pun diijinkan. Ia melihat Nabi SAW tengah duduk, semua istrinya tengah duduk disebelah beliau dalam keadaan cemberut. Abu Bakar berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi saw tertawa. Wahai Rasulullah, andai engkau melihat putri Kharijah. Ia pernah memintaku nafkah kemudian aku pukul tengkuknya". Rasulullah saw tertawa dan bersabda, "Seperti yang engkau lihat, mereka yang ada disisiku ini memintaku nafkah." Kemudian Abu Bakar berdiri menghampiri Aisyah dan memukul tengkuknya. Umar pun berdiri menghampiri Hafshah dan memukul tengkuknya. Abu Bakar dan Umar berkata, "Kalian meminta sesuatu yang tidakdimiliki Rasulullah saw?mereka menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah meminta sesuatu yang tidak dimiliki Rasulullah saw.

Demikian lah hukum Islam memandang bagaimana memperlakukan seorang anak jika dikaitkan dengan tindakan yang akan diambil orang tua terhadap anak nya dalam mendidik si anak menjadi orang yang taqwa. Selama masih ada cara lain untuk memperbaiki perilaku anak,

sebaiknya dihindari cara-cara yang menggunakan kekerasan, sebab Rasulullah memberikan pemahaman dalam hadistnya “Jika dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih pilihan yang paling ringan bahayanya, selama itu bukan dosa” (HR. Al-Bukhori, 3560, Muslim, 2327, dari Aisyah r.a dengan sanad marfu’).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Hal ini diharapkan dapat mensinergikan dan mengharmonisasi peraturan nasional yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pandangan Islam dan bagaimana ketentuan Islam memandangnya sebagai sebuah produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Terlebih dalam ajaran Islam yang membolehkan memukul anak demi kebaikan anak, misalnya menyuruh melaksanakan sholat, menghukum agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagaimana Islam memandang produk hukum nasional yang menyangkut tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Saran

Diharapkan dapat mensinergikan dan mengharmonisasi peraturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pandangan Islam dan bagaimana ketentuan Islam memandangnya sebagai sebuah produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Terlebih dalam ajaran Islam yang membolehkan memukul anak demi kebaikan anak, misalnya menyuruh melaksanakan sholat, menghukum agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagaimana Islam memandang produk hukum nasional yang menyangkut tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary. (2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nuruddin, Amiur., Tarigan, Akmal., Azhari. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana-Prenada media Group.